



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : KMA/08A/SK/II/2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM STUDI
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM, TATA KERJA, DAN MEKANISME
PENGAWASAN SERTA PENILAIAN KUALITAS HAKIM**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk menyiapkan organisasi Mahkamah Agung dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yang satu atap, perlu dilakukan upaya-upaya pembenahan sistem dan tata kerja pengawasan terhadap hakim di lingkungan Mahkamah Agung RI;
 - b. Bahwa salah satu rekomendasi hasil studi Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung yang telah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung bersama Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), adalah membentuk Sistem Pengawasan Perilaku dan Penilaian Kualitas serta Kinerja Hakim yang efektif, transparan dan akuntabel;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu dilaksanakan suatu penelitian untuk :
- (1). Menyusun rancangan aturan mengenai perilaku (code of conduct) hakim;
 - (2). Menyusun rancangan sistem pengawasan perilaku hakim dan personil pengadilan;
 - (3). Menyusun rancangan sistem evaluasi penilaian kualitas dan kinerja hakim;
 - (4). Menyusun database kualitas pimpinan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding; dan
 - (5). Menyusun rancangan Instruksi Ketua Mahkamah Agung tentang kewajiban pelaporan harta kekayaan hakim kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK);
- d. Bahwa untuk melaksanakan penelitian tersebut, perlu dibentuk Tim Studi yang terdiri dari unsur Mahkamah Agung dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), dengan bantuan biaya dari *Partnership for Governance Reform In Indonesia*;
- e. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini dipandang cukup dan mampu untuk melaksanakan tugas penelitian tersebut.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;

- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama :** Membentuk Tim Studi Program Pengembangan Sistem, Tata Kerja, Mekanisme Pengawasan dan Penilaian Kualitas Hakim dengan organisasi yang terdiri dari Pelindung, Penanggung Jawab/Koordinator Utama, Koodinator Sub Kelompok Kerja, Peneliti, Konsultan, Staf Keuangan, dan Staf Administrasi.
- Kedua :** Menetapkan susunan organisasi Tim Studi Program Pengembangan Sistem, Tata Kerja, Mekanisme Pengawasan dan Penilaian Kualitas Hakim, sebagai berikut :

Pelindung :

Prof. DR. H. Bagir Manan, S.H., M. CL. (Ketua Mahkamah Agung RI)

Penanggung Jawab/Koordinator Utama:

Drs. Syamsuhadi, S.H., M.H. (Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial)

Koordinator Sub Kegiatan Penyusunan Code of Conduct Hakim:

Iskandar Kamil, S.H. (Ketua Muda MA Bidang Tindak Pidana Khusus)

Koordinator Sub Kegiatan Penyusunan Sistem Pengawasan Hakim :

Gunanto Suryono, S.LI. (Ketua Muda Bidang Pengawasan MA–RI)

Koordinator Sub Kegiatan Penyusunan Sistem dan Pedoman Penilaian Kualitas serta Kinerja (Performance) Hakim:

Drs. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum (Ketua Muda Pembinaan MA RI)

Koordinator Sub Kegiatan Penyusunan Data Base Kualitas dan Integritas Pimpinan Pengadilan :

Suparno, S.H. (Direktur Hukum dan Peradilan MA)

Tim Peneliti :

Ansyahrul, S.H. (Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan)

Asep Iwan Iriawan, S.H. (Hakim Yusitisial pada MA)

Arta Silalahi, S.H. (Hakim PN Bandung)

Arsil (Peneliti LelP)

Aris Purnomo, S.Sos. (Peneliti LelP)

Dian Rositawati, S.H. (Peneliti LelP)

Astriyani, S.H. (Peneliti LelP)

Dewi F Fatmawati, S.H. (Peneliti LelP)

Konsultan:

DR. Sukiat

Fakhrudin, Psi, Msi

Disna Gusmaladevi, S.H., M.Psi

Yunita F.M., M.Psi

Staf Keuangan :

Cholil Mahmud, S.E.

Staf Administrasi :

Dani Abdul Gani

Ketiga : Seluruh biaya pelaksanaan kegiatan penelitian ini didukung sepenuhnya dan menjadi

*tanggungan Partnership for Governance Reform
In Indonesia.*

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 01 Februari 2005

KETUA MAHKAMAH AGUNG

Ttd.

BAGIR MANAN